



P U T U S A N
Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hj. Dewi Nur Faridah.
2. Tempat lahir : Malang.
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/15 Juli 1961.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Tunggul Ametung 104, RT. 03/RW. 04,
Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari ,
Kabupaten Malang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
3. Majelis Hakim dalam tahanan rutan sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan rutan sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Fakhruddin Umasugi, S.H., Beny Ruston, S.H., Leo A. Permana, S.H., M.Hum., dan Abdul Malik, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn. tanggal 24 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn. tanggal 24 November 2015 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Dewi Nur Farida terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Dewi Nur Farida dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
32 (Tiga Puluh Dua) Lembar Kwitansi pembayaran kepada Sdri. Lilik Nur Farida/Dewi Nur Farida untuk pengadaan bibit benih padi antara lain :
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 01 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) tertulis tanggal 02 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Dewi Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 02 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Dewi Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 02 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 6 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 3 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Lilik .N .F.;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 12 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) tertulis tanggal 22-3-2013 yang ditandatangani oleh Lilik N. F.;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 25 Maret yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 26 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 26 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 3 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 12 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 5 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 20 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 1 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik N. F.;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) tertulis tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tertulis tanggal 27 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Dewi Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 29 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 4 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 12 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah) tertulis tanggal 27 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 07 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 3 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 114.000.000,- (Seratus Empat Belas Juta Rupiah) tertulis tanggal 20 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Dewi Nur Farida;
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8520 imei. 351892058433769 terpasang simcard nomor 082245178816;

Dikembalikan kepada Saksi korban Oksi Fitrihadi Handana;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

▪ Bagian Pembelaan:

- I. Pendahuluan;
- II. Fakta-fakta persidangan;
- III. Fakta hukum;
- IV. Analisis Yuridis;
- V. Kesimpulan;

Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas menurut hemat kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa, unsur-unsur yang ada dalam pasal 378 KUHP yang telah didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

VI. Permohonan;

Bahwa berdasarkan uraian pembelaan dan analisis yuridis yang kami sampaikan di atas dan semuanya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa Penuntut Umum, maka dengan segala kerendahan hati kami Penasehat Hukum Terdakwa, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara in berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Dewi Nur Farida tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Hj. Dewi Nur Farida dari dakwaan;

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana;
4. Mengembalikan baik Hj. Dewi Nur Farida di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (*azasi*) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Hj. DEWI NUR FARIDAH pada hari yang tidak dapat diingat lagi setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2010 sampai dengan bulan Juli 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014 bertempat kantin kantor BPTP (Balai Penelitian Teknologi Pertanian) Kab. Malang di Kec. Karangploso, Kab. Malang atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya sekitar akhir tahun 2010 bertempat di kantin BPTP Karangploso Terdakwa telah menawarkan kerjasama kepada saksi korban Oksi Fitrihadi Handana dalam usaha pembenihan bibit padi yang akan dilaksanakan dengan system kerjasama tertutup dengan pihak BPTP Karangploso dimana hanya Kepala, Mantan Kepala dan Wakil Kepala yang tahu. Terdakwa juga mengaku kalau suaminya yaitu Prof. DR. H. M. Kholil

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahfud bekerja di BPTP dan menjabat sebagai Wakil Kepala BPTP Karangploso. Dan usaha tersebut dilakukan dengan system bagi hasil yang dikonvensikan dalam bentuk bunga 6 %, 7,5 %, 9 %, 10 %, 11 %, 12 % dengan jangka waktu 3 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Lalu dari setiap keuntungan bagi hasil Terdakwa mendapatkan fee sebesar 5%. Dengan begitu saksi Oksi tergerak hatinya dan yakin untuk bekerjasama dengan Terdakwa sehingga saksi Oksi melakukan penyetoran uang sejumlah Rp. Rp. 3.995.000.000,-(tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. tanggal 01 Oktober 2011 sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
2. tanggal 02 Nopember 2011 sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah)
3. tanggal 02 Januari 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
4. tanggal 02 Maret 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
5. tanggal 19 April 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
6. tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
7. tanggal 3 Oktober 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
8. tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
9. tanggal 12 Pebruari 2013 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
10. tanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
11. tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah).
12. tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
13. tanggal 26 Mei 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
14. tanggal 6 Juni 2013 sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
 16. tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
 17. tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
 18. tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 19. tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
 20. tanggal 5 Agustus 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
 21. tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
 22. tanggal 1 September 2013 sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).
 23. tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
 24. tanggal 20 September 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
 25. tanggal 27 September 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
 26. tanggal 29 September 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
 27. tanggal 4 oktober 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
 28. tanggal 12 Januari 2014 sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
 29. tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp. 66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah).
 30. tanggal 3 Juli 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
 31. tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
 32. tanggal 20 Juli 2014 sebesar Rp. 114.000.000,- (Seratus Empat Belas Juta Rupiah).
- Pada setiap penyerahan uang Terdakwa selalu membuatkan kwitansi dan terima dan menanda tangannya dengan nama DEWI NUR FARIDA atau LILIK NUR FARIDA;

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari penyeteroran tersebut kemudian Terdakwa memberikan keuntungan yang besarnya tidak tertentu mulai dari 6 % s/d 35 % melalui transfer ATM. Yang keseluruhan sejumlah Rp. 982.956.625,- (Sembilan ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh enam riibu enam ratus dua puluh lima rupiah). Yang ternyata keuntungan tersebut diambil Terdakwa dari uang yang saksi Oksi setorkan sebelumnya;
- Bahwa setiap Terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi Oksi seketika itu juga Terdakwa meminta saksi Oksi untuk segera menyeterorkan modal berikutnya. Dan setiap kali saksi Oksi merasa curiga seketika itu Terdakwa langsung meyakinkan lagi kalau proyek kerjasama tersebut aman karena ada suami Terdakwa yang menjabat sebagai Wakil Kepala BPTP sebagai pengawasnya. Sehingga saksi Oksi percaya dan menyeterorkan modal lagi;
- Bahwa pembayaran keuntungan mulai tidak lancar dan saat ditagih kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa sedang ada pemeriksaan dari Irjen Republik Indonesia sambil menunjukan surat dengan Kepala surat tertulis Sekretariat Irjen Republik Indonesia tertanggal 11 April 2014 yang ditujukan kepada Kepala BPTP Jatim;
- Sampai yang terakhir pada tanggal 2 September 2014 saksi Oksi mendapat sms dari Terdakwa yang menjanjikan pencairan uang bagi hasil pada jam 12.00 wib namun pada jam 13.00 wib saksi Oksi mendapat kabar bahwa pencairan tidak dapat dilaksanakan karena bendahara BPTP masih ada rapat dan dijanjikan pencairan pada tanggal 3 September 2014 saat dikonfirmasi kepada Terdakwa Terdakwa membenarkan dan mengatakan pencairan pada jam 13.00 wib. Tetapi pada tanggal 3 September 2014 jam 12.00 wib Terdakwa datang bersama suaminya kerumah saksi Oksi dan mengatakan bahwa usaha tersebut gagal karena uang modal sebesar 80 % dibawa lari oleh pihak ketiga sementara modal 20 % tidak dibayarkan oleh bendahara BPTP yang ikut dalam kerjasama tersebut. Tetapi kemudian menjanjikan uang akan dicairkan pada minggu depannya. Tetapi pada tanggal 5 September 2014 suami terdkwa kembali datang kerumah saksi Oksi untuk meminta maaf karena telah berbohong tentang usaha kerjasama yang dilakukan Terdakwa. Dan kenyataannya tidak pernah ada kerjasama usaha pembibitan padi yang dilakukan BPTP dengan Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Oksi Fitrihadi Handana mengalami kerugian sebesar Rp.3. 012.043.375,- (tiga milyar dua belas juta

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Hj. DEWI NUR FARIDAH pada tanggal 1 Oktober 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 sampai dengan bulan Juli 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014 bertempat kantin kantor BPTP (Balai Penelitian Teknologi Pertanian) Kab. Malang, di Kec. Karangploso, Kab. Malang atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya sekitar akhir tahun 2010 bertempat di kantin BPTP Karangploso Terdakwa telah menawarkan kerjasama kepada saksi korban Oksi Fitrihadi Handana dalam usaha pembenihan bibit padi yang akan dilaksanakan dengan system kerjasama tertutup dengan pihak BPTP Karangploso usaha tersebut dilakukan dengan system bagi hasil yang dikonvensikan dalam bentuk bunga 6 %, 7,5 %, 9 %, 10 %, 11 %, 12 % dengan jangka waktu 3 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Lalu dari setiap keuntungan bagi hasil Terdakwa mendapatkan fee sebesar 5%.
- Dengan begitu saksi Oksi tergerak hatinya dan yakin untuk bekerjasama dengan Terdakwa sehingga saksi Oksi melakukan penyetoran uang sejumlah Rp. Rp. 3.995.000.000,-(tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. tanggal 01 Oktober 2011 sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
 2. tanggal 02 Nopember 2011 sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah).
 3. tanggal 02 Januari 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
 4. tanggal 02 Maret 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 5. tanggal 19 April 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
7. tanggal 3 Oktober 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
8. tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
9. tanggal 12 Pebruari 2013 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
10. tanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
11. tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah).
12. tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
13. tanggal 26 Mei 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
14. tanggal 6 Juni 2013 sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).
15. tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
16. tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
17. tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
18. tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
19. tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah).
20. tanggal 5 Agustus 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
21. tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
22. tanggal 1 September 2013 sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).
23. tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
24. tanggal 20 September 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. tanggal 27 September 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

26. tanggal 29 September 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

27. tanggal 4 Oktober 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

28. tanggal 12 Januari 2014 sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

29. tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp. 66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah).

30. tanggal 3 Juli 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

31. tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

32. tanggal 20 Juli 2014 sebesar Rp. 114.000.000,- (Seratus Empat Belas Juta Rupiah).

- Pada setiap penyerahan uang Terdakwa selalu membuat kwitansi tan da terima dan menanda tanganinya dengan nama DEWI NUR FARIDA atau LILIK NUR FARIDA;
- Dari penyetoran tersebut kemudian Terdakwa memberikan keuntungan yang besarnya tidak tertentu mulai dari 6 % s/d 35 % melalui transfer ATM. Yang keseluruhan sejumlah Rp. 982.956.625,- (Sembilan ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh enam riibu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa pembayaran keuntungan mulai tidak lancar dan saat ditagih kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa sedang ada pemeriksaan dari Irjen Republik Indonesia sambil menunjukan surat dengan Kepala surat tertulis Sekretariat Irjen Republik Indonesia tertanggal 11 April 2014 yang ditujukan kepada Kepala BPTP Jatim;
- Sampai yang terakhir pada tanggal 2 September 2014 saksi Oksi mendapat sms dari Terdakwa yang menjanjikan pencairan uang bagi hasil pada jam 12.00 wib namun pada jam 13.00 wib saksi Oksi mendapat kabar bahwa pencairan tidak dapat dilaksanakan karena bendahara BPTP masih ada rapat dan dijanjikan pencairan pada tanggal 3 September 2014 saat dikonfirmasi kepada Terdakwa Terdakwa membenarkan dan mengatakan pencairan pada jam 13.00 wib. Tetapi pada tanggal 3 September 2014 jam 12.00 wib Terdakwa datang bersama suaminya kerumah saksi Oksi dan mengatakan bahwa usaha tersebut gagal karena uang modal sebesar 80 %

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa lari oleh pihak ketiga sementara modal 20 % tidak dibayarkan oleh bendahara BPTP yang ikut dalam kerjasama tersebut. Tetapi kemudian menjanjikan uang akan dicairkan pada minggu depannya. Tetapi pada tanggal 5 September 2014 suami terdakwa kembali datang kerumah saksi Oksi untuk meminta maaf karena telah berbohong tentang usaha kerjasama yang dilakukan Terdakwa. Dan kenyataannya tidak pernah ada kerjasama usaha pembibitan padi yang dilakukan BPTP dengan Terdakwa;

- Kemudian diketahui bahwa uang keuntungan bagi hasil yang ditransfer Terdakwa kepada saksi Oksi adalah uang yang diambilkan dari setoran modal saksi Oksi dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Oksi Fitrihadi Handana mengalami kerugian sebesar Rp.3.012.043.375,- (tiga milyar dua belas juta empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oksi Fitrihadi Handana Bin Tjalik Ali Fihanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya mengenal Terdakwa karena teman sesama partai PAN;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bekerja di kantin BPTP di Karangploso;
 - Bahwa saksi menerangkan pada awalnya Terdakwa pada akhir tahun 2010 Terdakwa menawarkan kerjasama pembenihan bibit padi tempatnya di kantin BPTP Karangploso;
 - Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa pengadaan bibit padi dengan system bagi hasil. Kalau dikonversikan dalam bentuk bunga adalah 6%, 7,5%, 9%, 10%, 11% dan 12% dalam setiap bulan dengan jangka waktu 3 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun atau tidak ada jangka waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menjelaskan bahwa kerjasama ini bersifat tertutup hanya kepala, mantan kepala dan wakil kepala yang mengetahui dan masing-masing membawa rekanan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk bukti pembayaran/penyerahan uang akan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa dalam tiap proyek yang dilakukan;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa kerjasama pembenihan pembibitan padi tersebut dilakukan di BPTP di Karangploso;
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah melihat kerjasama pembibitan padi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tentang izin usaha tersebut. Karena percaya kepada Terdakwa terlebih karena pengakuan Terdakwa suaminya adalah Wakil Ketua di BPTP di Karangploso;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengajak saksi untuk menanam modal untuk membeli bibit padi di BPTP ada tendernya dan untuk orang dalam mendapatkan fee 5% (lima persen) dari bagi hasil;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mulai menanam modal pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan menyetero uang kepada Terdakwa sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali;
- Bahwa saksi menerangkan sudah menerima bagi hasil yang dijanjikan oleh Terdakwa dalam jumlah persentase yang kecil-kecil tetapi untuk jumlah persentasenya besar tidak diberikan oleh Terdakwa, sedangkan modal yang saksi terima tidak semua saksi terima, karena oleh Terdakwa diminta untuk menambah modal baru lagi dengan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan mempunyai bukti penyeteroran uang saksi kepada Terdakwa sambil menunjuk kwitansi yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pada tanggal 2 September 2014 ditelepon oleh seorang wanita yang mengaku sebagai sekretaris bendahara BPTP bahwa bagi hasil belum bisa dicairkan karena masih rapat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi konfirmasi kepada Terdakwa yang kemudian menyatakan akan cair tanggal 3 September 2014;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 September 2014 Terdakwa dan suaminya datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa usaha

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut gagal karena modal 80% dibawa lari oleh pihak ketiga dan 20 % tidak dibayar oleh Bendahara Kabupaten/Kota.;

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 5 September 2014 pukul 19.00 Wib Terdakwa dan suaminya datang ke rumah saksi dan suaminya mengatakan bahwa tidak tahu menahu tentang bisnis yang dijalankan oleh isterinya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi meminta uang yang saksi setorkan berikut keuntungannya agar segera diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan uang saksi tidak kembali malah saksi diberi surat oleh Terdakwa yang kata Terdakwa surat tersebut dari Sekretariat Irjen yang ditujukan kepada Kepala BPTP;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyerahkan surat dari Irjen Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengatakan bahwa bagi hasil tidak bisa dicairkan karena masih ada pemeriksaan dari Irjen;
- Bahwa saksi menerangkan nilai kerugian saksi adalah Rp. 3.012.043.375,00 (tiga milyar dua belas juta empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan jumlah keuntungan yang sudah saksi terima Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak curiga memberikan uang kepada Terdakwa karena setiap kali saksi menyetorkan uang selalu saksi tanya: "Apakah uang saya aman." dan dijawab oleh Terdakwa: "Uang bapak aman karena suami saya mengamankan.;"
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan tersebut ada yang saksi terima tunai dan ada yang ditransfer oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menggunakan BCA Gold sehingga uang transfer selalu muncul dari siapa transfer tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sebagian keuntungan saksi ditambahkan untuk modal karena memang diminta oleh Terdakwa dan sebagian lagi untuk membayar hutang karena sebagian modal yang saya setorkan berasal dari pinjaman;
- Bahwa saksi menerangkan selama ini saksi tidak melihat perubahan dalam kehidupan Terdakwa, hanya yang saksi tahu Terdakwa membangun kost-kostan;
- Bahwa saksi menerangkan upaya Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini adalah Terdakwa dan suaminya datang ke rumah saksi

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



untuk menyerahkan petok D rumah di Purwosari dan fotocopy sertifikat tanah;

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi cek rumah di Purwosari ternyata sedang dalam sengketa waris dan tanahnya sebagai jaminan hutang di Bank;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menyetorkan uang kepada Terdakwa ada yang tunai dan ada yang saya transfer;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mentransfer uang tersebut atas nama Terdakwa, suaminya Prof. Kholil, dan Khusnul Khotimah (anak Terdakwa);
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melakukan pengecekan mengenai kerjasama tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) bulan saksi menerima bagi hasil setelah saksi menyetorkan uang;
- Bahwa saksi menerangkan menurut Terdakwa orang dalam yang melakukan kerjasama tersebut adalah Pak Har, Pak Dar dan Pak Kholil (suami Terdakwa);
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah mencari tahu tentang orang-orang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengatakan kerjasama tersebut bangkrut adalah Terdakwa dan suaminya;
- Bahwa saksi menerangkan menunggu beberapa bulan barangkali bisa diselesaikan oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak bisa menyelesaikan kemudian saksi melaporkan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah uang saudara yang disetorkan secara tunai kepada Terdakwa tetapi untuk jumlah persisnya saksi tidak ingat, hanya yang saksi ingat saksi menyetorkan tabungan uang koin senilai Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) semua berjumlah kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan memang dibagikan oleh Terdakwa, tetapi yang sebagian diminta lagi oleh Terdakwa dengan alasan ditambahkan lagi untuk modal;
- Bahwa saksi menerangkan bagi hasil yang saksi terima Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tetapi tidak saksi terima secara keseluruhan karena oleh Terdakwa diminta lagi untuk menambah modal proyek baru;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi mentransfer uang kepada Terdakwa kemudian saksi menunjukkan bukti transfer kepada Terdakwa dan kemudian saksi diberi kwitansi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya lancar itu untuk persentase yang kecil, tetapi untuk persentase yang besar pembayaran bagi hasilnya tersendat-sendat.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ingat berapa uang yang saksi setorkan kepada Terdakwa secara tunai;

Atas keterangan saksi maka Terdakwa menyangkal telah mengatakan kalau suaminya adalah Wakil Ketua BPTP di Karangploso dan Terdakwa mengatakan kalau suaminya adalah orang kedua di BPTP;

2. Lilis Hidayati Binti Sutomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi dikenalkan suami kepada Terdakwa pada tahun 2007 karena teman sesama partai PAN;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bekerja di kantin BPTP di Karangploso;
- Bahwa saksi menerangkan suami saksi diajak oleh Terdakwa untuk menanam modal untuk pembibitan padi dan waktu itu disampaikan oleh Terdakwa di kantin BPTP Karangploso;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu apakah ada tendernya atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi tahu suami saksi menyetorkan secara tunai maupun transfer uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terkadang kwitansi saksi yang menerima terkadang suami saksi yang menerima;
- Bahwa saksi menerangkan bagi hasil yang dijanjikan oleh Terdakwa ada yang 6% sampai dengan 11%;
- Bahwa saksi menerangkan bagi hasil awalnya diterima tetapi oleh Terdakwa disuruh menambahkan lagi untuk menambah modal;
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa maka suaminya adalah Wakil Ketua BPTP Karangploso;
- Bahwa saksi menerangkan uang yang ditransfer oleh suami saksi atas nama suami Terdakwa (Prof. Kholil), Terdakwa sendiri, dan Khusnul Khotimah;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi dan suami saksi percaya karena sudah berhubungan baik dengan Terdakwa selama bertahun-tahun;
- Bahwa saksi menerangkan saksi belum pernah bertemu dengan suami Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui mengenai kerjasama tersebut menurut keterangan Terdakwa kerjasama tersebut adalah bisnis orang dalam dan hanya orang dalam yang bisa ikut dalam kerjasama tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pernah minta diketemukan orang dalam tersebut tetapi kata Terdakwa sering keluar kota;
- Bahwa saksi menerangkan ada 32 kali suami saksi menyetorkan uangnya, dan ada beberapa kali saksi sendiri yang menyetorkan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah ditransfer print out setoran ditunjukkan kepada Terdakwa, kemudian dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengabarkan kalau kerjasamanya bangkrut pada tahun 2014 untuk tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2014 kerjasama tersebut mengalami kebangkrutan dan menurut Terdakwa bagi hasil belum bisa dicairkan karena ada pergantian pimpinan;
- Bahwa saksi menerangkan kerjasamanya kata Terdakwa bangkrut karena 80% modal dilarikan oleh pihak ketiga dan 20% tidak dibayarkan oleh bendahara dan apa yang dikatakan oleh suami Terdakwa sebelumnya bohong dan suami Terdakwa tidak tahu apa-apa mengenai kerjasama tersebut dengan suami saksi;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat kwitansi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan memang dibagikan oleh Terdakwa, tetapi yang sebagian diminta lagi oleh Terdakwa dengan alasan ditambahkan lagi untuk modal;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa kerjasama antara BPTP dengan Pak Har, Pak Dar, dan Pak Kholil (suami Terdakwa) yang masing-masing membawa rekanan;

Atas keterangan saksi maka Terdakwa menyangkal telah mengatakan kalau suaminya adalah Wakil Ketua BPTP di Karangploso dan Terdakwa mengatakan kalau suaminya adalah orang kedua di BPTP;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Herry Agus Purwanto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan berawal dengan pertemanan saksi dengan Oksi Fitrihadi Handana di partai PAN;
- Bahwa saksi menerangkan untuk hari dan tanggalnya saksi lupa tetapi disekitar tahun 2010 saksi diajak Oksi Fitrihadi Handana ke kantin BPTP di Karangploso;
- Bahwa saksi menerangkan dikantin tersebut Terdakwa berbincang-bincang dengan Oksi Fitrihadi Handana;
- Bahwa saksi menerangkan perbincangan tersebut agak lama tetapi saksi tidak terlibat dengan perbincangan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh mereka karena saksi berada diluar kantin;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendengar dari Oksi Fitrihadi Handana bahwa yang diperbincangkan dengan Terdakwa masalah pembibitan padi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal suami Terdakwa tetapi saksi tahu dari Terdakwa kalau suaminya bekerja di BPTP;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ditawarkan Terdakwa untuk ikut kerjasama dengannya, akan tetapi saksi tolak karena bukan bidang saksi dan saksi tidak mampu sehingga menolak;
- Bahwa saksi menerangkan yang ditawarkan adalah kerjasama dalam bidang pembibitan padi;
- Bahwa saksi menerangkan usaha saksi dalam bidang air minum;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah mengantar Oksi Fitrihadi Handana mentrasfer uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu karena pernah ditunjukkan bukti transfer akan tetapi tidak melihat nominalnya;

Atas keterangan saksi maka Terdakwa menyangkal telah menawarkan kepada saksi untuk kerjasama dengannya. Kemudian saksi meralat jawabannya bahwa yang menawarkan kepadanya adalah suami Terdakwa;

4. Tri Sudaryono Bin Satir Prayitno, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan suami Terdakwa adalah Prof. Kholil sebagai peneliti di BPTP Karangploso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai Kepala BPTP di Karangploso sejak 1 September 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan Susunan Organisasi di BPTP Karangploso adalah: Kepala BPTP membawahi: Kasubag TU, Kasie Kerjasama dan Pelayanan Teknis, dan membawahi tenaga fungsional (Peneliti/Penyuluh);
- Bahwa saksi menerangkan Kedudukan suami Terdakwa adalah sebagai fungsional (Peneliti);
- Bahwa saksi menerangkan semenjak berdirinya BPTP sampai saat ini tidak pernah ada jabatan Wakil Ketua BPTP;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui organisasi BPTP di Jawa Timur tidak pernah ada kerjasama pembibitan/pembibitan padi yang melibatkan pihak ketiga non petani, kerjasama perbenihan hanya dilakukan oleh petani atau kelompok tani;
- Bahwa saksi menerangkan yang membidangi kerjasama dalam bidang perbenihan dengan petani adalah Ir. Suwono yang sebelumnya dijabat oleh Ir. Bambang Pikukuh;
- Bahwa saksi menerangkan tidak semua peneliti bisa melakukan perbenihan, karena hal tersebut diberikan tanggungjawab melakukan kerjasama dalam bidang perbenihan mendapat SK dari Kepala BPTP;
- Bahwa saksi menerangkan semua biaya perbenihan menggunakan anggaran sesuai DIPA, kerjasama yang dimaksud harus melalui tender, jika ada investasi dari pihak luar tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa saksi menerangkan kerjasama yang dilakukan oleh BPTP Jawa Timur dengan pihak ketiga merupakan kerjasama dengan petani atau kelompok tani dalam bidang perbenihan sesuai SOP yang ada, pihak BPTP mencari petani atau kelompok tani binaan sekaligus sebagai penangkar (kegiatan perbenihan), setelah mendapatkan petani atau kelompok tani yang sesuai secara teknis di musyawarahkan dan dibuatkan MOU, kemudian pelaksanaan penanaman dilakukan oleh petani sedangkan petunjuk teknis dalam kegiatan perbenihan dilakukan oleh pihak BPTP, dan ketika dilakukan pembagian sesuai MOU, bagi hasil untuk petani sesuai MOU yang ada, sedangkan untuk BPTP dilakukan proses menjadi benih sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian diperjual belikan melalui koperasi BPTP sedangkan untuk hasilnya dimasukkan dalam PNBPN dan disetorkan ke kas negara melalui bendahara penerima BPTP;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak dibenarkan menarik dana dari pihak luar untuk kerjasama perbenihan, karena sudah dianggarkan dalam DIPA;
- Bahwa saksi menerangkan tugas peneliti adalah meneliti khususnya padi dan jagung;
- Bahwa saksi menerangkan asal benih dari Balai Penelitian Besar;
- Bahwa saksi menerangkan Khusnul Khotimah sebagai tenaga honorer yang bertugas dibagian informasi;
- Bahwa saksi menerangkan ada SOP tentang kerjasama perbenihan dengan pihak petani atau kelompok tani;
- Bahwa saksi menerangkan SOP tersebut dikeluarkan oleh Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dan SOP yang ada dikaji dari Peraturan Menteri;
- Bahwa saksi menerangkan yang aktif menghubungi adalah BPTP kepada petani atau kelompok tani;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembenihan BPTP menyewa dari petani atau kelompok tani;
- Bahwa saksi menerangkan semua dibiayai BPTP yang terdapat dalam DIPA;

Atas keterangan saksi maka Terdakwa membenarkannya;

5. Bambang Pikukuh Bin Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan suami Terdakwa bernama Prof. Kholil;
- Bahwa saksi menerangkan Jabatan suami Terdakwa adalah peneliti pada BPTP di Karangploso;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu susunan organisasi di BPTP;
- Bahwa saksi menerangkan sejak berdirinya BPTP sampai sekarang tidak ada jabatan Wakil Ketua BPTP;
- Bahwa saksi menerangkan tidak semua peneliti bisa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini harus ada SK Kepala BPTP Jawa Timur;
- Bahwa saksi menerangkan yang menerima SK tersebut adalah Ir. Suwono, M.P. untuk tahun 2010 dan untuk tahun 2013 adalah saksi sendiri;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kerjasama yang dilakukan oleh BPTP Jawa Timur dengan pihak ketiga merupakan kerjasama dengan petani atau kelompok tani dalam bidang perbenihan sesuai SOP yang ada;
- Bahwa saksi menerangkan pihak BPTP yang mencari petani atau kelompok tani binaan sekaligus penangkar (kegiatan perbenihan) setelah mendapatkan petani atau kelompok tani yang sesuai selanjutnya secara teknis di musyawarahkan dan dibuatkan berita acara kerjasama atau MOU antara pihak BPTP Jawa Timur dengan pihak petani atau kelompok tani;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian untuk pelaksanaan penanaman dilakukan oleh petani;
- Bahwa saksi menerangkan petunjuk teknis dalam kegiatan perbenihan dilakukan oleh pihak BPTP dan ketika dilakukan panen maka dilakukan pembagian sesuai MOU;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan Oksi Fitrihadi Handana;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mempunyai tugas pokok tentang masalah kepegawaian;
- Bahwa saksi menerangkan Di BPTP Karangploso tidak ada bendahara yang bernama Khusnul Khotimah;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi bendahara penerima Slamet Riyanto dan bendahara pengeluaran Samsu Aminullah;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu suami Terdakwa pernah membeli benih di Karangploso;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa membeli benih melalui bagian pemasaran;
- Bahwa saksi menerangkan membeli benih tergantung stok benih yang ada dan kalau masih ada pasti dilayani.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah membeli sendiri, selalu melalui suaminya;
- Bahwa saksi menerangkan suami Terdakwa sebagai peneliti dan sebagai pembina kelompok tani;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah menyaksikan Terdakwa membeli benih padi, tetapi suaminya pernah membeli benih padi;

Atas keterangan saksi maka Terdakwa menyatakan pernah membeli benih sendiri tetapi tidak bertemu saksi;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Samsu Aminullah Bin Telasmiarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal suami Terdakwa adalah Prof. Kholil sebagai peneliti di BPTP Karangploso;
- Bahwa saksi menerangkan Di BPTP tidak ada jabatan Wakil Ketua;
- Bahwa saksi menerangkan Di BPTP yang diteliti adalah bibit padi dan sayuran;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal Khusnul Khotimah kalau yang dimaksud adalah resepsionist di BPTP Karangploso;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan Oksi Fitrihadi Handana;
- Bahwa saksi menerangkan ada banyak peneliti di BPTP Karangploso;
- Bahwa saksi menerangkan tugas mereka melakukan penelitian dan melakukan penyuluhan;
- Bahwa saksi menerangkan Di BPTP untuk pemasaran ada bagiannya sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan siapapun boleh membeli benih asal memenuhi syarat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah menangani hal tersebut karena saksi sebagai bendahara pengeluaran;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak menangani kerjasama dengan pihak ketiga;
- Bahwa saksi menerangkan kerjasama dengan pihak ketiga ada didalam DIPA;
- Bahwa saksi menerangkan anggaran yang digunakan untuk kegiatan perbenihan terkait dengan kerjasama dengan BPTP dan pihak petani atau kelompok tani dari APBN sesuai DIPA;
- Bahwa saksi menerangkan tidak dibenarkan jika ada investasi dari pihak ketiga;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan kerjasama antara BPTP dengan petani atau kelompok tani ada SOPnya yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu tentang alur penjualan benih;

Atas keterangan saksi maka Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengenal Oksi Fitrihadi Handana pada tahun sekitar tahun 2008 pada saat saya menjadi anggota PAN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 3.995.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari Oksi Fitrihadi Handana namun Terdakwa pernah menerima sebagian uang sesuai kwitansi tersebut dan sebagian merupakan keuntungan yang saya berikan dengan ditambahkan sebagai modal kerjasama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tanda tangan pada kwitansi sebanyak 32 (tigapuluh dua) lembar ini adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa lupa jumlah uang pertama kali yang Terdakwa terima dari Oksi Fitrihadi Handana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menerima uang tersebut untuk pertama kali di kantin BPTP Karangploso;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam menjalankan kerjasama tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada mulanya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk usaha pembenihan padi di Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya uang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk membeli padi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika usaha pembenihan padi di Pasuruan tersebut bangkrut, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar keuntungan kepada Oksi Fitrihadi Handana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa memang tidak pernah menjelaskan kepada Oksi Fitrihadi Handana kalau usaha pembenihan ada di Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa hanya menjelaskan bahwa Terdakwa mempunyai usaha pembenihan padi dan dari usaha pembenihan padi tersebut saya akan memberikan keuntungan kepada Oksi Fitrihadi Handana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menggunakan modal dari Oksi Fitrihadi Handana karena Terdakwa sudah tidak bisa pinjam uang lagi di Bank;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membayar keuntungan kepada Oksi Fitrihadi Handana dengan menggunakan uang yang Terdakwa terima dari Oksi Fitrihadi Handana karena usaha pembenihan

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



bibit padi sudah bangkrut pada Desember 2012 sedangkan Terdakwa harus membayar keuntungan kepada Oksi Fitrihadi Handana;

- Bahwa Terdakwa menerangkan menurut perhitungan Terdakwa mempunyai hutang kepada Oksi Fitrihadi Handana Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tetapi menurut Oksi Fitrihadi Handana maka Terdakwa harus membayar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang paling besar 25% sudah Terdakwa berikan kepada Oksi Fitrihadi Handana ada buktinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sayangnya bukti tersebut sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan suami Terdakwa tidak pernah menanyakan hal tersebut karena rekening gaji Terdakwa yang memegang.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dan suami sudah biasa tertutup;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Khusnul Khotimah adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Gaji suami Terdakwa adalah Rp. 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) dan Gaji tersebut sudah cukup;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membuka usaha lain selain kantin karena semenjak dulu terbiasa menjalankan usaha sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Suami tidak tahu menahu mengenai kerjasama Terdakwa dengan Oksi Fitrihadi Handana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan suami mengetahui kerjasama tersebut setelah Terdakwa mengalami kebangkrutan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mulai menjalankan usaha pembenihan bibit padi sekitar tahun 2008 - 2009;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa belum melakukan kerjasama dengan orang lain, semua modal dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang sudah Terdakwa bayarkan kepada Oksi Fitrihadi Handana kurang lebih Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan tersebut ada yang Terdakwa bayarkan tunai ada yang ditambahkan untuk modal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk dana yang disetorkan tunai tidak ada yang di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak semua kwitansi berasal dari setoran tunai, ada sebagian dari keuntungan yang ditambahkan untuk modal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Oksi Fitrihadi Handana tidak pernah tanya tentang usaha/kerjasama dengan Terdakwa, yang ditanyakan Oksi Fitrihadi Handana hanya keuntungannya dan meminta keuntungan setelah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 01 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) tertulis tanggal 02 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Dewi Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 02 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Dewi Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 02 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 6 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 3 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Lilik .N .F.;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 12 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) tertulis tanggal 22-3-2013 yang ditandatangani oleh Lilik N. F.;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 25 Maret yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 26 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 26 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 3 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 12 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 5 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 20 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 1 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik N. F.;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) tertulis tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tertulis tanggal 27 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Dewi Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 29 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 4 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 12 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah) tertulis tanggal 27 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 07 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 3 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 114.000.000,- (Seratus Empat Belas Juta Rupiah) tertulis tanggal 20 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Dewi Nur Farida;
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8520 imei. 351892058433769 terpasang simcard nomor 082245178816;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu Oksi Fitrihadi Handana pada akhir tahun 2010 bertempat di kantin BPTP Karangploso, di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
- Bawa dalam pertemuan itu Terdakwa telah menawarkan kerjasama kepada Oksi Fitrihadi Handana dalam usaha pembenihan bibit padi yang akan dilaksanakan dengan sistem kerjasama tertutup dengan pihak BPTP Karangploso;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sistem kerjasama tertutup dengan pihak BPTP Karangploso dimungkinkan bagi orang dalam karena suami Terdakwa Prof. DR. H. M. Kholil Mahfud bekerja di BPTP dan menjabat sebagai Wakil Kepala BPTP Karangploso;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tri Sudaryono Bin Satir Prayitno, Bambang Pikukuh Bin Suparno, dan Samsu Aminullah Bin Telasmiarso dalam Struktur Organisasi BPTP Karangploso tidak ada jabatan Wakil Kepala BPTP Karangploso;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tri Sudaryono Bin Satir Prayitno, Bambang Pikukuh Bin Suparno, dan Samsu Aminullah Bin Telasmiarso dalam BPTP Karangploso tidak ada kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini dengan Terdakwa atau Oksi Fitrihadi Handana;
- Bahwa usaha tersebut dilakukan dengan system bagi hasil yang dikonvensikan dalam bentuk bunga 6%, 7,5%, 9%, 10%, 11%, 12% dengan jangka waktu 3 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dan dari setiap keuntungan bagi hasil Terdakwa mendapatkan fee sebesar 5%;
- Bahwa Oksi Fitrihadi Handana selanjutnya tertarik dengan tawaran usaha dari Terdakwa;
- Bahwa Oksi Fitrihadi Handana melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 3.995.000.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk usaha itu, dimana pada setiap penyerahan uang maka Terdakwa selalu membuat kwitansi tanda terima, dengan rincian berdasarkan kwitansi penyerahan uang adalah sebagai berikut:
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 01 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) tertulis tanggal 02 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Dewi Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 02 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Dewi Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 02 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 6 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 3 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Lilik .N .F.;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 12 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) tertulis tanggal 22-3-2013 yang ditandatangani oleh Lilik N. F.;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 25 Maret yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 26 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 26 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 3 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 12 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 5 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 20 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 1 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik N. F.;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) tertulis tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tertulis tanggal 27 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Dewi Nur Farida;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 29 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 4 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 12 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah) tertulis tanggal 27 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 07 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 3 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 114.000.000,- (Seratus Empat Belas Juta Rupiah) tertulis tanggal 20 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Dewi Nur Farida;
- Bahwa dari penyeteroran tersebut kemudian Terdakwa memberikan keuntungan yang besarnya tidak tertentu mulai dari 6% sampai dengan 35% melalui transfer ATM yang keseluruhan keuntungannya adalah sebesar Rp. 982.956.625,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
 - Bahwa pembayaran keuntungan mulai tidak lancar dan saat ditagih kepada Terdakwa maka Terdakwa mengatakan bahwa sedang ada pemeriksaan dari Irjen Republik Indonesia sambil menunjukan surat dengan Kepala Surat tertulis Sekretariat Irjen Republik Indonesia tertanggal 11 April 2014 yang ditujukan kepada Kepala BPTP Jatim;
 - Bahwa lalu Terdakwa datang bersama suami Terdakwa ke rumah Oksi Fitrihadi Handana dan Terdakwa mengatakan bahwa usaha tersebut gagal karena uang modal sebesar 80% dibawa lari oleh pihak ketiga sementara modal 20% tidak dibayarkan oleh bendahara BPTP yang ikut dalam kerjasama tersebut.

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan suami Terdakwa kembali datang kerumah Oksi Fitrihadi Handana dan menyatakan tidak pernah ada kerjasama usaha pembibitan padi yang dilakukan BPTP dengan Terdakwa dan juga suami Terdakwa tidak mengetahui mengenai usaha antara Terdakwa dengan Oksi Fitrihadi Handana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Oksi Fitrihadi Handana mengalami kerugian sebesar Rp. 3.995.000.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) dikurangi keuntungan yang telah diperoleh Oksi Fitrihadi Handana sebesar Rp. 982.956.625,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu, Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan;
3. Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Ad.

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka unsur barang siapa adalah unsur yang harus ada baik di

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada Terdakwa yaitu Terdakwa Hj. Dewi Nur Farida, selaku subyek hukum, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan tersebut, ternyata bersesuaian identitasnya dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang ternyata juga diakui benar adanya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu, Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan adalah bersifat alternatif dalam artian jika salah satu alternatif perbuatan pidananya terbukti maka terbukti juga unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan dari unsur ini adalah: Apakah benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan :

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu Oksi Fitrihadi Handana pada akhir tahun 2010 bertempat di kantin BPTP Karangploso, di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
- Bawa dalam pertemuan itu Terdakwa telah menawarkan kerjasama kepada Oksi Fitrihadi Handana dalam usaha pembenihan bibit padi yang akan dilaksanakan dengan sistem kerjasama tertutup dengan pihak BPTP Karangploso;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sistem kerjasama tertutup dengan pihak BPTP Karangploso dimungkinkan bagi orang dalam karena suami Terdakwa Prof. DR. H. M. Kholil Mahfud bekerja di BPTP dan menjabat sebagai Wakil Kepala BPTP Karangploso;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tri Sudaryono Bin Satir Prayitno, Bambang Pikukuh Bin Suparno, dan Samsu Aminullah Bin Telasmiarso dalam Struktur Organisasi BPTP Karangploso tidak ada jabatan Wakil Kepala BPTP Karangploso;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tri Sudaryono Bin Satir Prayitno, Bambang Pikukuh Bin Suparno, dan Samsu Aminullah Bin Telasmiarso dalam BPTP Karangploso tidak ada kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini dengan Terdakwa atau Oksi Fitrihadi Handana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan suami Terdakwa kembali datang kerumah Oksi Fitrihadi Handana dan menyatakan tidak pernah ada kerjasama usaha pembibitan padi yang dilakukan BPTP dengan Terdakwa dan juga suami Terdakwa tidak mengetahui mengenai usaha antara Terdakwa dengan Oksi Fitrihadi Handana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum berpandangan: Terdakwa melakukan perbuatan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terhadap Oksi Fitrihadi Handana, karena Terdakwa telah menawarkan kerjasama kepada Oksi Fitrihadi Handana dalam usaha pembenihan bibit padi yang akan dilaksanakan dengan sistem kerjasama tertutup dengan pihak BPTP Karangploso dan Terdakwa menyatakan sistem kerjasama tertutup dengan pihak BPTP Karangploso dimungkinkan bagi orang dalam karena suami Terdakwa Prof. DR. H. M. Kholil Mahfud bekerja di BPTP dan menjabat sebagai Wakil Kepala BPTP Karangploso, padahal dalam Struktur Organisasi BPTP Karangploso tidak ada jabatan Wakil Kepala BPTP Karangploso dan juga ternyata BPTP Karangploso tidak ada kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini dengan Terdakwa atau Oksi Fitrihadi Handana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa pengertian menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah bersifat alternatif dalam artian jika salah satu alternatif perbuatan pidananya terbukti maka terbukti juga unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam perkara ini lebih dekat pada unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedemikian rupa sehingga orang lain sadar maupun tidak pada akhirnya menyerahkan hak miliknya kepada Terdakwa baik berupa uang maupun benda-benda berharga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah: Apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga orang lain sadar maupun tidak pada akhirnya menyerahkan hak miliknya kepada Terdakwa baik berupa uang maupun benda-benda berharga lainnya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan:

- Bahwa Oksi Fitrihadi Handana selanjutnya tertarik dengan tawaran usaha dari Terdakwa;
- Bahwa Oksi Fitrihadi Handana melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 3.995.000.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk usaha itu, dimana pada setiap penyerahan uang maka Terdakwa selalu membuatkan kwitansi tanda terima, dengan rincian berdasarkan kwitansi penyerahan uang adalah sebagai berikut:
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 01 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) tertulis tanggal 02 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Dewi Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 02 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Dewi Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 02 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 6 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 3 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Lilik .N .F.;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 12 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) tertulis tanggal 22-3-2013 yang ditandatangani oleh Lilik N. F.;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 25 Maret yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 26 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 26 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 3 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 12 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 5 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 20 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 1 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik N. F.;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) tertulis tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tertulis tanggal 27 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Dewi Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 29 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 4 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 12 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah) tertulis tanggal 27 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 07 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 3 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 114.000.000,- (Seratus Empat Belas Juta Rupiah) tertulis tanggal 20 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Dewi Nur Farida;

- Bahwa dari penyetoran tersebut kemudian Terdakwa memberikan keuntungan yang besarnya tidak tertentu mulai dari 6% sampai dengan 35% melalui transfer ATM yang keseluruhan keuntungannya adalah sebesar Rp. 982.956.625,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum berpandangan: Terdakwa seperti yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terhadap Oksi Fitrihadi Handana untuk melakukan usaha pembenihan bibit padi yang akan dilaksanakan dengan sistem kerjasama tertutup dengan pihak BPTP Karangploso, sehingga perbuatan Terdakwa telah menggerakkan Oksi Fitrihadi Handana untuk percaya dan secara sadar telah memberikan sejumlah uangnya kepada Terdakwa secara bertahap untuk keperluan usaha itu dengan total sebesar sebesar Rp. 3.995.000.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud (*opzet*) adalah identik dengan sengaja. Maksud/sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan pelaku tindak pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan (Lihat: J.M. Van Bemmelen, 1984, *Buku Hukum Pidana I*, Penerbit: Bina Cipta, Jakarta, halaman 125);

Menimbang, bahwa arti maksud/sengaja tidak di cantumkan secara jelas dalam dalam peraturan perundang-undangan pidana yang ada, namun dalam *Memorie Van Toelichting/MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan maksud/sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai maksud/sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini maksud/sengaja adalah kehendak yang

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini maksud/sengaja ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini maksud/sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini maksud/sengaja ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud/sengaja yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud/sengaja tersebut, Hakim dapat menyimpulkan maksud/sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikaji dari perspektif teoretis dan praktik konsepsi perbuatan melawan hukum sangat dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana (Lihat dan Bandingkan : Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Halaman 5);

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi *wederrechtelijk* dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechtmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Pengertian dan terminologi *wederrechtelijk* dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Pengertian perkataan tanpa hak *wederrechtelijk* terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrechtelijk* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh Hoge Raad (Lihat dan Bandingkan: Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Halaman 1);

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang merujuk Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : *wederrechtelijk* itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "*zonder eigen recht*" atau "tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang" yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP (Lihat dan Bandingkan : P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 353);

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : "*in strijd met het objectief recht*" atau "bertentangan dengan hukum objektif" (Simon, Zevenbergen, Pompe dan Hattum)," *In strijd met het subjectief recht van een ander*" atau "tanpa hak ada pada diri seseorang" (Hoge Raad) atau *zonder bevoegdheid* atau "tanpa kewenangan (Lihat dan Bandingkan : P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 354);

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Menimbang, bahwa adanya sifat melawan hukum yang secara implisit dan eksplisit terdapat dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar sipelaku atau Terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Jika meneliti pasal-pasal dalam KUHP maka akan tercantum kata-kata melawan hukum *wederrechtelijk* untuk menunjukkan sah suatu tindakan atau suatu maksud (Lihat dan Bandingkan : P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Halaman 332);

Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum (*wederrechtelijk*) beberapa Penerjemah KUHP juga berbeda pendapat dalam mengartikannya diantaranya Moeljatno menerjemahkannya sebagai Melawan Hukum sedangkan R. Soesilo menerjemahkannya sebagai Melawan Hak (Lihat dan Bandingkan R. Soesilo, 1980, *KUHP*, Politeia, Bogor dan Moeljatno, 2001, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dari berbagai pandangan di atas maka dalam unsur ini yang menjadi pokok perbuatannya adalah bahwa perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana dan/atau sekaligus melawan hak dari seseorang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan mengenai unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain adalah bersifat alternatif dalam artian jika salah satu alternatif perbuatan pidananya terbukti maka terbukti juga unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain adalah perbuatan pelaku di maksudkan atau disengaja untuk memberikan keuntungan bagi diri pelaku dan/atau orang lain baik yang bersifat material atau ekonomis maupun non material atau non ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah: Apakah benar Terdakwa telah mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana dan/atau sekaligus melawan hak dari seseorang untuk memberikan



keuntungan bagi diri pelaku dan/atau orang lain baik yang bersifat material atau ekonomis maupun non material atau non ekonomis?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bawa dalam pertemuan itu Terdakwa telah menawarkan kerjasama kepada Oksi Fitrihadi Handana dalam usaha pembenihan bibit padi yang akan dilaksanakan dengan sistem kerjasama tertutup dengan pihak BPTP Karangploso;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sistem kerjasama tertutup dengan pihak BPTP Karangploso dimungkinkan bagi orang dalam karena suami Terdakwa Prof. DR. H. M. Kholil Mahfud bekerja di BPTP dan menjabat sebagai Wakil Kepala BPTP Karangploso;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tri Sudaryono Bin Satir Prayitno, Bambang Pikukuh Bin Suparno, dan Samsu Aminullah Bin Telasmiarso dalam Struktur Organisasi BPTP Karangploso tidak ada jabatan Wakil Kepala BPTP Karangploso;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tri Sudaryono Bin Satir Prayitno, Bambang Pikukuh Bin Suparno, dan Samsu Aminullah Bin Telasmiarso dalam BPTP Karangploso tidak ada kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini dengan Terdakwa atau Oksi Fitrihadi Handana;
- Bahwa usaha tersebut dilakukan dengan system bagi hasil yang dikonvensikan dalam bentuk bunga 6%, 7,5%, 9%, 10%, 11%, 12% dengan jangka waktu 3 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dan dari setiap keuntungan bagi hasil Terdakwa mendapatkan fee sebesar 5%;
- Bahwa Oksi Fitrihadi Handana selanjutnya tertarik dengan tawaran usaha dari Terdakwa;
- Bahwa Oksi Fitrihadi Handana melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 3.995.000.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk usaha itu, dimana pada setiap penyerahan uang maka Terdakwa selalu membuatkan kwitansi tanda terima, dengan rincian berdasarkan kwitansi penyerahan uang adalah sebagai berikut:
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 01 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) tertulis tanggal 02 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Dewi Nur Farida;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 02 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Dewi Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 02 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 6 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 3 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Lilik .N .F.;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 12 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) tertulis tanggal 22-3-2013 yang ditandatangani oleh Lilik N. F.;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 25 Maret yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 26 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 26 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 3 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 12 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 5 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 20 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 1 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik N. F.;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) tertulis tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tertulis tanggal 27 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Dewi Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 29 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 4 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 12 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah) tertulis tanggal 27 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 07 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 3 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 114.000.000,- (Seratus Empat Belas Juta Rupiah) tertulis tanggal 20 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Dewi Nur Farida;
- Bahwa dari penyeteroran tersebut kemudian Terdakwa memberikan keuntungan yang besarnya tidak tertentu mulai dari 6% sampai dengan 35% melalui transfer ATM yang keseluruhan keuntungannya adalah sebesar Rp. 982.956.625,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa pembayaran keuntungan mulai tidak lancar dan saat ditagih kepada Terdakwa maka Terdakwa mengatakan bahwa sedang ada pemeriksaan dari Irjen Republik Indonesia sambil menunjukan surat dengan Kepala Surat tertulis Sekretariat Irjen Republik Indonesia tertanggal 11 April 2014 yang ditujukan kepada Kepala BPTP Jatim;
- Bahwa lalu Terdakwa datang bersama suami Terdakwa ke rumah Oksi Fitrihadi Handana dan Terdakwa mengatakan bahwa usaha tersebut gagal karena uang modal sebesar 80% dibawa lari oleh pihak ketiga sementara modal 20% tidak dibayarkan oleh bendahara BPTP yang ikut dalam kerjasama tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan suami Terdakwa kembali datang kerumah Oksi Fitrihadi Handana dan menyatakan tidak pernah ada kerjasama usaha pembibitan padi yang dilakukan BPTP dengan Terdakwa

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga suami Terdakwa tidak mengetahui mengenai usaha antara Terdakwa dengan Oksi Fitrihadi Handana;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Oksi Fitrihadi Handana mengalami kerugian sebesar Rp. 3.995.000.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) dikurangi keuntungan yang telah diperoleh Oksi Fitrihadi Handana sebesar Rp. 982.956.625,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum berpandangan: Terdakwa telah mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya dan telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat dalam rangka memperoleh sesuatu yang dapat menguntungkan Terdakwa secara material yaitu Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan mendapat atau memperoleh uang dari Oksi Fitrihadi Handana dengan sebelumnya didahului oleh perbuatan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Terdakwa terhadap Oksi Fitrihadi Handana sehingga Oksi Fitrihadi Handana tergerak menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum, sehingga dakwaan alternatif lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



maka pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dengan demikian menjadi tidak relevan lagi dipertimbangkan, karena yang dipaparkan dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat meniadakan secara hukum dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang kemudian menjadi fakta-fakta hukum yang telah secara menyeluruh dan mendalam Majelis Hakim pertimbangkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis, dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan mengenai bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis;

1. Terhadap aspek yuridis teoritis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/van de dader*) (Lihat: Moeljanto, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit : Bina Aksara, Jakarta dan Moeljanto, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit : PT. Rineka Cipta, Jakarta). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa memang sudah seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum;
2. Terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru yang positif bagi diri Terdakwa dari segi *ontologis* (kenyataan yang ada), *epistemologis* (pengetahuan yang benar), serta *aksiologis* (nilai-nilai yang baik) yang



secara *radikal* dan *holistik* memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh;

3. Terhadap aspek psikologis ini ada upaya untuk menanamkan rasa malu dan kesadaran yang bersifat psikis atau kejiwaan kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu dan kesadaran bagi Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi;
4. Terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Karena dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, dan kepatutan yang tentunya dapat meresahkan kehidupan masyarakat;
5. Terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukkan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan *represif* melainkan sebagai usaha *preventif* dan atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motivatif* bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy*. Sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman;

Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Pemasyarakatan), sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya Warga Negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama (Lihat dan Bandingkan: Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Oksi Fitrihadi Handana dalam jumlah yang besar;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum ini sesungguhnya bermakna agar pidana ini bisa memperbaiki Terdakwa, menyadarkan Terdakwa, dan sekaligus mencegah agar tidak terulangnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan yaitu yang berupa:

- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 01 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) tertulis tanggal 02 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Dewi Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 02 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Dewi Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 02 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 6 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 3 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Lilik .N .F.;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 12 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) tertulis tanggal 22-3-2013 yang ditandatangani oleh Lilik N. F.;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 25 Maret yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 26 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 26 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 3 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 12 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 5 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 20 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 1 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik N. F.;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) tertulis tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tertulis tanggal 27 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Dewi Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 29 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 4 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 12 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah) tertulis tanggal 27 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 07 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 3 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 114.000.000,- (Seratus Empat Belas Juta Rupiah) tertulis tanggal 20 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Dewi Nur Farida;
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8520 imei. 351892058433769 terpasang simcard nomor 082245178816;

Karena barang bukti tersebut milik dan disita dari Oksi Fitrihadi Handana, maka dikembalikan kepada Oksi Fitrihadi Handana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai dengan formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I., Nomor: 155/KMA/SK/XII/2012, Tanggal: 27 Desember 2012, Tentang Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung RI;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Dewi Nur Farida tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan.", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 01 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) tertulis tanggal 02 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Dewi Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 02 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Dewi Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 02 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 6 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 3 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Lilik .N .F.;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 12 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) tertulis tanggal 22-3-2013 yang ditandatangani oleh Lilik N. F.;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 25 Maret yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 26 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 26 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 3 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertulis tanggal 12 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 5 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 20 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 1 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik N. F.;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) tertulis tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tertulis tanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tertulis tanggal 27 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Dewi Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 29 September 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 4 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 12 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah) tertulis tanggal 27 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 07 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertulis tanggal 3 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Nur Farida;
 - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 114.000.000,- (Seratus Empat Belas Juta Rupiah) tertulis tanggal 20 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Lilik Dewi Nur Farida;
 - 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8520 imei. 351892058433769 terpasang simcard nomor 082245178816;
Dikembalikan kepada Oksi Fitrihadi Handana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016, oleh Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum. dan Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Natalina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh, Indah Merdiana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esther Natalina, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 704/Pid.B/2015/PN.Kpn.